



**KPAI**  
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA



*EXECUTIVE SUMMARY*  
**KPAI | KND | APSIFOR**

**PENGUATAN PEMBERITAAN RAMAH ANAK DAN  
INKLUSIF DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK  
DI INDONESIA**



## EXECUTIVE SUMMARY

### Penguatan Pemberitaan Ramah Anak dan Inklusif dalam Perlindungan Hak Anak di Indonesia

#### 1. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan pemberitaan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak korban kekerasan seksual, serta anak penyandang disabilitas yang sering tidak memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Judul sensasional, pengungkapan identitas, dan narasi yang menyudutkan anak berpotensi memperparah trauma, memicu stigma sosial, serta menghambat reintegrasi sosial anak.

Selain itu, perkembangan media digital dan media sosial mempercepat penyebaran informasi secara masif dan permanen, sehingga dampak negatif pemberitaan terhadap anak menjadi lebih luas dan sulit dikendalikan. Anak penyandang disabilitas menghadapi kerentanan yang lebih kompleks akibat stigma berlapis dan representasi media yang tidak inklusif.

Implementasi pemberitaan ramah anak masih menghadapi tantangan, terutama dalam era media digital dan media sosial yang mempercepat penyebaran informasi secara masif dan permanen, sehingga dampak negatif pemberitaan terhadap anak menjadi lebih luas dan sulit dikendalikan. yang yang didorong oleh ekonomi klik dan viralitas.

#### 2. Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk:

- Memperkuat kerangka kebijakan nasional terkait pemberitaan ramah anak dan inklusif
- Memberikan rekomendasi strategis kepada pemangku kepentingan (pemerintah, media, regulator, dan penegak hukum)

#### 3. Temuan Utama

- Praktik sensasionalisme dalam pemberitaan anak masih marak, termasuk penggunaan judul clickbait dan pengungkapan identitas secara langsung maupun tidak langsung
- Pemberitaan media dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap kesehatan psikologis dan perkembangan anak, seperti kecemasan, trauma, stigma sosial, dan hambatan reintegrasi sosial.
- Anak penyandang disabilitas mengalami kerentanan berlapis akibat pemberitaan yang stereotipikal dan penekanan berlebihan pada kondisi disabilitas yang tidak relevan dengan substansi peristiwa



- Terdapat kesenjangan signifikan antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan. rendahnya kepatuhan sebagian media terhadap pedoman pemberitaan ramah anak, terutama dalam ekosistem media daring yang berorientasi pada kecepatan dan jumlah klik; lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan etik secara konsisten; serta belum optimalnya penerapan sanksi yang memiliki efek jera.
- Perkembangan media digital memperluas ruang distribusi konten tanpa melalui mekanisme verifikasi redaksi yang ketat. Akibatnya pelanggaran terhadap prinsip perlindungan anak lebih mudah terjadi dan menyebar luas.

#### 4. Implikasi Kebijakan

Praktik pemberitaan yang tidak ramah anak seperti judul sensasional, pengungkapan identitas, dan framing dramatis masih marak terjadi meskipun telah ada Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dan Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas. Pelanggaran ini berpotensi melanggar peraturan tentang anak, seperti Pasal 64 huruf i UU tentang Perlindungan Anak dan Pasal 19 UU tentang SPPA karena membuka identitas anak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dampaknya signifikan terhadap kesejahteraan anak, termasuk re-viktimisasi, kecemasan, gangguan emosional, serta hambatan dalam reintegrasi sosial dan tumbuh kembang. Kondisi ini semakin kompleks pada anak penyandang disabilitas yang kerap diberitakan secara bias (tragis atau glorifikasi berlebihan), sehingga memperkuat stigma, menurunkan kepercayaan diri, dan menghambat partisipasi sosial.

Tanpa intervensi kebijakan yang kuat, pola pemberitaan ini akan terus berulang dan memperlambat perlindungan hak anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum, serta sinergi antar pemangku kepentingan untuk memastikan media berperan sebagai bagian dari sistem perlindungan anak dan bukan sebagai sumber potensi kerugian bagi tumbuh kembang mereka.

#### 5. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi utama meliputi:

##### a. Dewan Pers

- Mewajibkan pelatihan pemberitaan ramah anak dan inklusif sebagai komponen wajib pada SOP perusahaan media
- Membangun sistem pembinaan terhadap media
- Memperkuat pengawasan dan penerapan sanksi efektif terhadap pelanggaran pemberitaan anak
- Mengintegrasikan pedoman pemberitaan ramah disabilitas sebagai bagian wajib dari pedoman pemberitaan ramah anak



## **b. Kementerian Komunikasi dan Digital**

- Memperkuat regulasi perlindungan anak dalam media digital.
- Mengembangkan sistem pemantauan konten digital, termasuk pemberitaan online terkait anak.
- Mengembangkan sistem pemantauan konten digital inklusif yang sensitif terhadap isu disabilitas.
- Mendorong platform digital untuk menghapus konten yang mengeksploitasi anak penyandang disabilitas.

## **c. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- Memperkuat koordinasi nasional untuk memastikan setiap pemberitaan anak menghormati hak-hak anak dan melindungi anak.
- Mengarusutamakan perspektif inklusi disabilitas dalam kebijakan perlindungan anak.

## **d. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi**

- Mengintegrasikan kurikulum jurnalisme ramah anak dan inklusif dalam pendidikan tinggi
- Memasukkan pembelajaran jurnalisme anak pada prodi terkait

## **e. Aparat Penegak Hukum**

- Menegakkan aturan perlindungan kerahasiaan identitas anak secara tegas
- Mengembangkan pedoman penanganan berbasis perspektif inklusi.

## **f. Perusahaan Media**

- Mengimplementasikan pedoman pemberitaan ramah anak dan inklusif disabilitas dalam bentuk SOP
- Melindungi identitas anak dan menghindari framing eksploitatif terhadap kondisi disabilitas
- Menyediakan konten yang aksesibel dan inklusif

## **6. Kesimpulan**

Pemberitaan media yang tidak ramah anak memiliki dampak serius dan jangka panjang terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, diperlukan transformasi sistemik dalam praktik jurnalisme yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.

Penguatan regulasi, pengawasan, serta penerapan jurnalisme berbasis empati dan inklusi menjadi kunci untuk memastikan media berperan sebagai bagian dari ekosistem perlindungan anak. Dengan demikian, pemberitaan tidak hanya informatif, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman, adil, dan inklusif bagi seluruh anak di Indonesia.





**KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**  
Jl. Teuku Umar No. 10-12 Menteng, Jakarta Pusat  
Telp. 021 31901445, 31901556 | Fax. 021 3900833  
pengaduan@kpai.go.id  
www.kpai.go.id

**Komisi Nasional Disabilitas**  
Gedung Cawang Kencana Lantau Dasar,  
Jalan Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang,  
Jakarta Timur, Jakarta, Indonesia 13630

**Sekretariat PP APSIFOR**  
Jalan Garuda Gg. Beo UH III/320C, Tahunan,  
Umbulharjo, Yogyakarta, 55167